BAB II

KONSEP TA'ZĪR DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. *Jarīmah Ta'zīr*

1. Pengertian *Jarīmah Ta'zīr*

Jarīmah Ta'zīr adalah jarīmah yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*. Pengertian *ta'zīr* adalah bentuk mashdar dari dari kata عَزَرَ–يَعْزِرُ yang secara etismologis berarti الرَّدُّ وَالمَنْعُ yaitu menolak dan mencegah.[1] Kata ini juga memiliki arti نَصَرَهُ menolong atau menguatkan. Dalam QS. Al-Fath (48) ayat 9 yaitu:

لِّتُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً ﴿٩﴾

> Artinya: supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya[2], membesarkan-Nya. dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.[3]

Sebagian ulama mengartikan *ta'zīr* sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan al-Qur'an dan Hadis, *ta'zīr* berfungsi memberikan pengajaran kepada si terhukum dan sekaligus mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatan serupa.[4] Sebagian lain mengatakan sebagai hukuman terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi *hadd* atau *kifaratnya*,[5] baik itu kejahatan terhadap hak Allah seperti

---

[1] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 136.
[2] Maksudnya: mengangungkannya dan menolongnya.
[3] Departemen Agama, *Alquran dan Terjemaha*, (Surabaya: Mekar, 2004). 512.

[4] Rahmad hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia,2000), 141.
[5] Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 2004), 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makan pada siang hari pada bulan Ramadan tanpa ada uzur, meninggalkan salat menurut *jumhur* ulama, *riba*. Maupun kejahatan *adami*, seperti mencuri dengan jumlah curian yang belum mencapai nisab pencurian, pencurian tanpa mengandung unsur *al-Hirzu* (harta yang dicuri tidak pada tempat penyimpanan yang semestinya), korupsi, pencemaran dan tuduhan selain zina dan sebagainya.[6]

Sedangkan menurut Imam al- Mawardi, *ta'zīr* adalah hukuman bagi tindak pidana yang belum ditentukan hukumannya oleh syara' yang bersifat mendidik.[7] Maksud dari "mendidik" disini adalah untuk mencegah terjadinya maksiat pada masa yang akan datang.[8]

Adapun syarat supaya hukuman *ta'zīr* bisa dijatuhkan adalah hanya syarat berakal saja. Oleh karena itu, hukuman *ta'zīr* bisa dijatuhkan kepada setiap orang yang berakal yang melakukan suatu kejahatan yang tidak memiliki ancaman hukuman had, baik laki-laki maupun perempuan, muslim maupun kafir, balig atau anak kecil yang sudah berakal (*mumayyiz*). Karena mereka semua selain anak kecil adalah termasuk orang yang sudah memiliki kelayakan dan kepatutan untuk dikenai hukuman. Adapun anak kecil yang sudah *mumayyiz*, maka ia di *ta'zīr*, namun bukan sebagai bentuk hukuman, akan tetapi sebagai bentuk mendidik dan memberi pelajaran.[9]

Wahbah al-Zuhaili yang mengutip dari Raddul Muhtaar memberikan ketentuan dan kriteria dalam hukuman *ta'zīr* yaitu setiap orang yang melakukan

---

[6]Wahbahaz-Zuhaili, *Fiqih Islam,* (Abdul Hayyieal-Kattani, dkk), jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 523.
[7] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 136.
[8] Alie Yafie, Dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid II, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, t.t), 178.
[9] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam,* (Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 531.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu kemungkaran atau menyakiti orang lain tanpa hak (tanpa alasan yang dibenarkan) baik dengan ucapan, perbuatan atau isyarat, baik korbannya adalah seorang muslim maupun orang kafir.[10]

Adapun perbedaan antara *jarīmah hudud* dan *jarīmah ta'zīr* adalah sebagai berikut:[11]

a. *Jarīmah hudud*, tidak ada pemaafan, baik oleh perorangan maupun *uly al-amri* (pemerintah). Bila seseorang telah melakukan *jarīmah hudud* dan terbukti di depan pengadilan, maka hakim hanya bisa menjatuhkan sanksi yang telah ditetapkan. Sedangkan dalam *jarīmah ta'zīr*, kemungkinan pemaafan itu ada, baik oleh perorangan maupun oleh *uly al-amri*, bila hal itu lebih maslahat.
b. *Jarīmah ta'zīr*, pemimpin dapat memilih hukuman yang lebih tepat bagi si pelaku sesuai dengan kondisi pelaku, situasi dan tempat kejahatan. Sedangkan dalam *jarīmah hudud* yang diperhatikan oleh hakim hanyalah kejahatan material.
c. Pembuktian *jarīmah hudud* dan *qiṣaṣ* harus dengan saksi atau pengakuan, sedangkan pembuktian jarīmah ta'zīr sangat luas kemungkinannya.
d. Hukuma*n had* maupu*n qiṣaṣ* tidak dapat dikenakan kepada anak kecil, karena syarat menjatuhka*n had* si pelaku harus sudah balig, sedangka*n ta'zīr* itu bersifat pendidikan dan mendidik anak kecil itu boleh.

[10] Ibid, 532.
[11] Ahmad Djazuli, *FiqhJinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Unsur-unsur Jarīmah Ta'zīr

Suatu perbuatan dianggap jarimah apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini dibagi menjadi dua, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum adalah unsur yang dianggap sebagai tindak pidana berlaku pada semua *jarīmah*, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing *jarīmah* dan berbeda antara jarimah yang satu dengan yang lain.[12]

Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum jarimah adalah:[13]

1. Unsur formil (adanya undang-undang atau *naṣ*), artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali ada undang-undang atau *naṣ* yang mengaturnya. Contohnya dalam surah al-Maidah (3)

   وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا جَزَآءَۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلٗا مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٣٨

   Artinya: laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.[14]

   Dalam hukum positif masalah ini dikenal dengan istilah asas legalitas, yaitu sesuatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum adanya peraturan yang mengundangkannya. Dalam syari'at Islam lebih dikenal

[12] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 27.
[13] Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka), 9-10.
[14] Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahan*, (Surabaya: Mekar, 2004). 114

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan istilah *al-rukn al syar'i*. Kaidah yang mendukung unsur ini adalah "tidak ada perbuatan yang dianggap melarang hukum dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan kecuali adanya ketentuan *naṣ*". Kaidah lain menyebutkan "tiada hukuman bagi perbuatan mukalaf sebelum adanya ketentuan *naṣ*".

2. Unsur materiil (sifat melawan hukum), artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk jarimah, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Unsur ini dalam hukum pidana Islam disebut *al-rukn al-madi*. Contohnya dalam *jarīmah* zina unsur materiilnya adalah perbuatan yang merusak keturunan, dalam *jarīmah qadhaf* unsur materiilnya adalah perkataan yang berisi tuduhan zina.
3. Unsur moril (pelakunya mukalaf), artinya pelaku jarimah adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap jarīmah yang dilakukannya sesuai dengan hak Allah. Dalam syari'at Islam unsur moril disebut *al-rukn al-adabi*, yaitu orang yang melakukan tindak pidana dapat dipersalahkan dan dapat disesalkan, artinya bukan orang gila, bukan anak-anak dan bukan karena dipaksa atau karena pembelaan diri.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang ada dalam *jarīmah ta'zīr* adalah setiap bentuk larangan (maksiat) yang tidak ada ancaman hukuman had dan kewajiban membayar kafarat di dalamnya, perbuatan jarīmah hudud atau *qiṣaṣ* yang unsurnya tidak terpenuhi, dan melakukan suatu kemungkaran atau menyakiti orang lain tanpa hak (meresahkan masyarakat umum).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun menurut Ahmad Wardi Muslich bahwa *jarīmah ta'zīr* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* maupun *kafarat*. Pada intinya, *jarīmah ta'zīr* ialah perbuatan maksiat.[15]

Menurut Ibnul Qayyim perbuatan maksiat ini dibagi menjadi tiga, yaitu:[16]

1. Perbuatan maksiat yang pelakunya diancam dengan hukuman *had* tanpa ada kewajiban membayar *kafarat*, seperti pencurian, menenggak minuman keras, zina dan *qadhaf*. Sehingga dengan adanya hukuman *had* tersebut, maka hukuman *ta'zīr* sudah tidak diperlukan lagi.
2. Perbuatan maksiat yang pelakunya hanya terkena kewajiban membayar *kafarat* saja, tidak sampai terkena hukuman *had*, seperti melakukan koitus (persetubuhan) di siang hari bulan Ramadan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, kebalikan dari pendapat ulama Hanafiyyah dan Malikiyah, juga seperti melakukan koitus pada saat berihram.
3. Perbuatan maksiat yang pelakunya tidak dikenakan ancaman hukuman *had* dan tidak pula terkena kewajiban membayar *kafarat,* seperti mencium perempuan asing, mengonsumsi darah dan babi, dan sebagainya. Bentuk kemaksiatan ketiga inilah pelaku dapat dikenakan hukuman *ta'zīr*.

Para ulama juga memberi contoh perbuatan maksiat yang pelakunya tidak bisa dikenai *ta'zīr*, seperti seseorang yang memotong jari sendiri. Pemotongan jari sekalipun milik sendiri itu jelas suatu maksiat, namun tidak dapat dikenakan *ta'zīr* kepada pelakunya sebab tidak mungkin dilaksanakan *qiṣaṣ*. Sesungguhnya

[15] Ahmad WardiMuslich, *Hukum Pidana*..., 249.
[16] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam,* (Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 259.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam kasus tersebut tidak ada halangan untuk dilaksanakan *ta'zīr*, karena pelaku telah menyia-nyiakan diri sendiri, padahal menjaga diri sendiri adalah wajib hukumnya.[17]

Adapun syarat supaya hukuman *ta'zīr* bisa dijatuhkan adalah hanya syarat berakal saja. Oleh karena itu, hukuman *ta'zīr* bisa dijatuhkan kepada setiap orang yang berakal yang melakukan suatu kejahatan yang tidak memiliki ancaman hukuman *had*, baik laki-laki maupun perempuan, muslim maupun kafir, balig atau anak kecil yang sudah berakal (*mumayyiz*). Karena mereka semua selain anak kecil adalah termasuk orang yang sudah memiliki kelayakan dan kepatutan untuk dikenai hukuman. Adapun anak kecil yang sudah *mumayyiz*, maka ia di *ta'zīr*, namun bukan sebagai bentuk hukuman, akan tetapi sebagai bentuk mendidik dan memberi pelajaran.[18]

Wahbah al-Zuhaili yang mengutip dari Raddul Muhtaar memberikan ketentuan dan kriteria dalam hukuman *ta'zīr* yaitu setiap orang yang melakukan suatu kemungkaran atau menyakiti orang lain tanpa hak (tanpa alasan yang dibenarkan) baik dengan ucapan, perbuatan atau isyarat, baik korbannya adalah seorang muslim maupun orang kafir.[19]

Sedangkan ruang lingkup dalam *ta'zīr* yaitu sebagai berikut:[20]

---

[17] Ahmad Djazuli, *FiqhJinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 174.
[18] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam,* (Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 531.
[19] Ibid., 532.
[20] Nurul Irfan dan Masyrofah, *FiqhJinayah,* (Jakarta: Amzah, 2013), 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Jarīmah hudud* atau *qiṣaṣ diyat* yang terdapat syubhat dialihkan ke sanksi *ta'zir*. Adapun mengenai syubhat, didasarkan atas hadis berikut HR AL-Baihaqi:

   ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ

   Artinya: Hindarkanlah *had,* jika ada syubhat.
2. *Jarīmah hudud* atau *qiṣaṣ diyat* yang tidak memenuhi syarat akan dijatuhi sanksi *ta'zīr*. Contohnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan dan percobaan zina.
3. *Jarīmah* yang ditentukan al-Quran dan Hadis, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya penghinaan, tidak melaksanakan *amanah*, saksi palsu, *riba*, suap, dan pembalakan liar.
4. *Jarīmah* yang ditentukan *uly al-amri* untuk kemaslahatan umat, seperti penipuan, pencopetan, pornografi dan pornoaksi, penyelundupan, pembajakan, *human trafficking*, dan sebagainya.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang ada dalam *jarīmah ta'zīr* adalah setiap bentuk kejahatan (maksiat) yang tidak ada ancaman hukuman *had* dan kewajiban membayar *kafarat* di dalamnya, perbuatan *jarīmah hudud* atau *qiṣaṣ* yang unsurnya tidak terpenuhi, dan melakukan suatu kemungkaran atau menyakiti orang lain tanpa hak (meresahkan masyarakat umum).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Macam-Macam *Jarīmah Ta'zīr*

Dalam uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa dilihat dari hak yang dilanggar dalam *jarīmah ta'zīr* ada dua bagian, yaitu *jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak Allah dan *jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak individu (*adami*).

Yang dimaksud dengan kejahatan yang berkaitan dengan hak Allah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Seperti membuat kerusakan di muka bumi, perampokan, pencurian, perzinaan, pemberontakan dan tidak taat kepada *uly al-amri*. Sedangkan yang dimaksud dengan kejahatan yang berkaitan dengan hak individu adalah segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia, seperti tidak membayar utang dan penghinaan.[21]

Akan tetapi, ada ulama yang membagi kedua *jarīmah* ini menjadi dua bagian lagi, yakni *jarīmah* yang berkaitan dengan campur antara hak Allah dan hak individu di mana yang dominan adalah hak Allah, seperti menuduh zina. Dan campur antara hak Allah dan hak individu di mana yang dominan adalah hak individu, seperti *jarīmah* pelukaan.[22]

Dari segi sifatnya, *jarīmah ta'zīr* dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:[23]

---

[21] Ahmad Djazuli, *FiqhJinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 166.
[22] Ibid.
[23] Ahmad WardiMuslich, *Hukum Pidana*..., 255.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan maksiat.
2. *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
3. *Ta'zīr* karena melakukan pelanggaran.

Jika dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), *ta'zīr* juga dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut:[24]

a. *Jarīmah ta'zīr* yang berasal dari *jarīmah-jarīmah hudud* atau *qiṣaṣ*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nisab, atau oleh keluarga sendiri.
b. *Jarīmah ta'zīr* yang jenisnya disebutkan dalam *naṣ syara'* tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti *riba*, suap, mengurangi takaran dan timbangan.
c. *Jarīmah ta'zīr* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *syara'*. Jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada *uly al-amri*, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

Adapun Abdul Aziz Amir membagi *jarīmah ta'zīr* secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu:

a. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan pembunuhan

Dalam *jarīmah* pembunuhan itu diancam dengan hukuman mati, dan bila *qiṣaṣ*nya dimaafkan maka hukumannya adalah *diyat* dan bila *qiṣaṣ* dan

[24] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diyatnya dimaafkan maka *uly al-amri* berhak menjatuhkan *ta'zīr* bila hal itu dipandang lebih maslahat.[25]

Masalah lain yang diancam dengan *ta'zīr* adalah percobaan pembunuhan, bila percobaan tersebut dapat dikategorikan ke dalam perbuatan maksiat. Meskipun demikian, para ulama berbeda pendapat tentang ketentuan *ta'zīr*nya. Imam Malik dan Imam al-Laits berpendapat bahwa bila dalam kasus si pembunuh dimaafkan, maka sanksinya adalah jilid seratus kali dan dipenjara selama satu tahun. Itulah pendapat ahli Madinah yang berdasarkan riwayat dari Umar.[26]

Pendapat yang mengatakan adanya *ta'zīr* kepada pembunuh sengaja yang dimaafkan dari *qiṣaṣ* dan *diyat* adalah aturan yang baik dan membawa kemaslahatan. Karena pembunuhan itu tidak hanya melanggar hak individu, melainkan juga melanggar hak masyarakat, maka *ta'zīr* itulah sebagai sanksi hak masyarakat. Jadi, sanksi *ta'zīr* dapat dijatuhkan terhadap pembunuh di mana sanksi *qiṣaṣ* tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi syarat.[27]

b. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan pelukaan

Menurut Imam Malik, hukuman *ta'zīr* dapat digabungkan dengan *qiṣaṣ* dalam *jarīmah* pelukaan, karena *qiṣaṣ* merupakan hak *adami* (individu), sedangkan *ta'zīr* sebagai imbalan atas hak masyarakat. Di samping itu *ta'zīr* juga dapat dikenakan terhadap *jarīmah* pelukaan apabila *qiṣaṣ*nya dimaafkan

[25] Ibid., 256.
[26] Ahmad Djazuli, *FiqhJinayah*..., 175.
[27] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau tidak bisa dilaksanakan karena suatu sebab yang dibenarkan oleh *syara'*.[28]

Menurut mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, *ta'zīr* juga dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan *jarīmah* pelukaan dengan berulang-ulang (residivis), di samping dikenakan hukuman *qiṣaṣ*.[29]

c. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak

Berkenaan dengan *jarīmah* ini yang terpenting adalah zina, menuduh zina dan menghina orang. Di antara kasus perzinaan yang diancam dengan *ta'zīr* adalah perzinaan yang tidak memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi hukuman *had,* atau terdapat syubhat dalam pelakunya, perbuatannya atau tempatnya atau menzinai orang yang telah meninggal.[30]

Termasuk *jarīmah ta'zīr* adalah percobaan perzinaan/pemerkosaan dan perbuatan yang mendekati zina, seperti mencium dan meraba-raba, meskipun demikian dengan tidak ada paksaan karena hukum Islam tidak memandangnya sebagai pelanggaran terhadap hak individu. Akan tetapi juga, hal itu dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak masyarakat, jelasnya bukan delik aduan, melainkan delik biasa.[31]

Sedangkan penuduhan zina yang dikategorikan kepada *ta'zīr* adalah apabila orang yang dituduh itu bukan orang *muhsan*. Kriteria *muhsan*

[28] Ahmad WardiMuslich, *Hukum Pidana*..., 256.
[29] Ibid.
[30] Ahmad Djazuli, *FiqhJinayah*..., 179.
[31] Ibid., 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut para ulama adalah berakal, balig, Islam, dan *iffah* (bersih) dari zina. Dan termasuk juga kepada *ta'zīr* yaitu penuduhan terhadap sekelompok orang yang sedang berkumpul dengan tuduhan zina, tanpa menjelaskan orang yang dimaksud. Demikian pula tuduhan dengan *kinayah* (sindiran), menurut pendapat Imam Abu Hanifah termasuk kepada *ta'zīr,* bukan *hudud.*[32]

d. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan harta

Jarīmah yang berkaitan dengan harta adalah *jarīmah* pencurian dan perampokan. Apabila kedua *jarīmah* tersebut syarat-syaratnya telah dipenuhi maka pelaku dikenakan hukuman *had.* Namun, apabila syarat untuk dikenakannya hukuman *had* tidak terpenuhi maka pelaku tidak dikenakan hukuman *had,* melainkan hukuman *ta'zīr*. *Jarīmah* yang termasuk jenis ini antara lain seperti percobaan pencurian, pencopetan, pencurian yang tidak mencapai batas nisab, melakukan penggelapan dan perjudian. Termasuk pencurian karena adanya syubhat, seperti pencurian oleh keluarga dekat.[33]

Kasus perampokan dan gangguan keamanan yang tidak memenuhi persyaratan *hirabah* juga termasuk *jarīmah ta'zīr,* ada pula *jarīmah ta'zīr* yang berupa gangguan atas stabilitas umat, seperti percobaan memecah belah umat, subversi, dan tidak taat kepada pemerintah.[34]

e. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu

Jarīmah ta'zīr yang termasuk dalam kelompok ini, antara lain seperti saksi palsu, berbohong (tidak memberikan keterangan yang benar) di depan

[32] Ahmad WardiMuslich, *Hukum Pidana*..., 257.
[33] Ibid.
[34] Ahmad Djazuli, *FiqhJinayah*..., 184.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sidang pengadilan, menyakiti hewan, melanggar hak *privacy* orang lain (misalnya masuk rumah orang lain tanpa izin).[35]

f. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan keamanan umum

Jarīmah ta'zīr yang termasuk dalam kelompok ini adalah sebagai berikut:[36]

a. *Jarīmah* yang mengganggu keamanan negara/pemerintah, seperti spionase dan percobaan kudeta.
b. Suap.
c. Tindakan melampaui batas dari pegawai/pejabat atau lalai dalam menjalankan kewajiban, contohnya seperti penolakan hakim untuk mengadili suatu perkara, atau kesewenang-wenangan hakim dalam memutuskan perkara.
d. Pelayanan yang buruk dari aparatur pemerintah terhadap masyarakat.
e. Melawan petugas pemerintah dan membangkang terhadap peraturan, seperti melawan petugas pajak, penghinaan terhadap pengadilan, dan menganiaya polisi.
f. Melepaskan narapidana dan menyembunyikan buronan (penjahat).
g. Pemalsuan tanda tangan dan stempel.
h. Kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi, seperti penimbunan bahan-bahan pokok, mengurangi timbangan dan takaran, dan menaikkan harga dengan semena-mena.

[35] Ahmad WardiMuslich, *Hukum Pidana*..., 257.
[36] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Hukuman *Jarīmah Ta'zīr*

Hukuman *ta'zīr* adalah sekumpulan hukuman yang belum ditentukan jumlahnya, yang dimulai dari hukuman yang paling ringan, seperti nasihat dan teguran, sampai kepada hukuman yang paling berat, seperti kurungan dan dera, bahkan sampai kepada hukuman mati dalam tindak pidana yang berbahaya. Pemimpin didelegasikan wewenang untuk memilih hukuman yang sesuai dengan keadaan tindak pidana serta diri pelakunya.[37] Tujuan dari hukuman *ta'zīr* atau sanksi *ta'zīr* ialah sebagai preventif (sanksi *ta'zīr* harus memberikan dampak positif bagi orang lain agar tidak melakukan kejahatan yang sama dengan terhukum) dan represif (sanksi *ta'zīr* harus memberikan dampak positif bagi si terhukum sebagai efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya), serta kuratif (sanksi *ta'zīr* membawa perbaikan sikap dan perilaku pada si terhukum) dan edukatif (yaitu sanksi *ta'zīr* memberikan dampak bagi terhukum untuk mengubah pola hidupnya untuk menjauhi perbuatan maksiat karena tidak senang terhadap kejahatan).[38]

Adapun macam-macam hukuman *ta'zīr* cukup beragam, di antaranya adalah: *Pertama* sanksi *ta'zīr* yang mengenai badan. Hukuman yang terpenting dalam hal ini adalah hukuman mati dan jilid; *Kedua* sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, sanksi yang terpenting dalam hal ini adalah penjara dengan berbagai macamnya dan pengasingan; *Ketiga* sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta. Dalam hal ini yang terpenting di antaranya adalah denda,

---

[37] Alie Yafie, Dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid II, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, t.t), 84..
[38] Ahmad Djazuli, *FiqhJinayah*..., 190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyitaan/perampasan dan penghancuran barang; *Keempat* sanksi-sanksi lainnya yang ditentukan oleh *uly al-amri* demi kemaslahatan umum.[39]

1. Hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan badan

   a. Hukuman mati

   Dalam *jarīmah ta'zīr*, hukuman mati diterapkan oleh para fukaha secara beragam. Hanafiyah membolehkan kepada *uly al-amri* untuk menerapkan hukuman mati sebagai *ta'zīr* dalam *jarīmah-jarīmah* yang jenisnya diancam dengan hukuman mati apabila *jarīmah* tersebut berulang-ulang. Contohnya pencurian yang berulang-ulang dan menghina Nabi Muhammad beberapa kali yang dilakukan oleh kafir *dhimmi* walaupun setelah itu ia masuk Islam.[40]

   Selanjutnya kalangan Malikiyah dan sebagian Hanabilah juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi *ta'zīr* tertinggi. Sanksi ini diberlakukan bagi mata-mata (perbuatan spionase) dan orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Demikian juga dengan Syafi'iyah yang membolehkan hukuman mati, dalam kasus homoseks. Selain itu hukuman mati juga boleh diberlakukan dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari Alquran dan Sunnah.[41]

   Adapun para fukaha juga mengatakan bahwa imam (*uly al-amri*) bisa mengambil kebijakan dengan menjatuhkan hukuman mati terhadap

[39] Ibid., 192.
[40] Ahmad WardiMuslich, *Hukum Pidana*...,258.
[41] Nurul Irfan dan Masyrofah, *FiqhJinayah*..., 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang pencuri yang berulang kali melakukan kejahatan pencurian (residivis) dan orang yang berulang kali melakukan kejahatan pencekikan, karena ia berarti orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Begitu juga dengan setiap orang yang ancaman kejahatan dan kejelekannya tidak dapat dicegah kecuali dibunuh, maka ia boleh dihukum mati sebagai suatu kebijakan.[42]

Wahbah al-Zuhaili menyimpulkan bahwa boleh mengambil langkah kebijakan hukum dengan menjatuhkan hukuman mati terhadap para residivis, pecandu minuman keras, orang-orang yang mempropagandakan kerusakan dan kejelekan, penjahat keamanan negara dan lain sebagainya.[43]

Sedangkan pendapat yang membolehkan hukuman mati sebagai sanksi *ta'zīr* tertinggi memiliki beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu:[44]

1) Bila si terhukum adalah residivis, yang hukuman-hukuman sebelumnya tidak memberi dampak apa-apa baginya.
2) Harus dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya dampak kemaslahatan bagi masyarakat serta pencegahan kerusakan yang menyebar di muka bumi.

[42]Wahbahaz-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, 526.
[43] Ibid., 528.
[44] Ahmad Djazuli, *FiqhJinayah...*, 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kesimpulannya menurut para ulama hukuman mati itu hanya diberikan bagi pelaku *jarīmah* yang berbahaya sekali, yang berkaitan dengan jiwa, keamanan, dan ketertiban masyarakat atau bila sanksi *jarīmah hudud* tidak lagi memberi pengaruh baginya.

b. Hukuman *jilid* (dera)

Hukuman cambuk (*jilid*/dera) cukup efektif dalam memberikan efek jera terhadap pelaku *jarīmah ta'zīr.* Hukuman ini dalam *jarīmah hudud* telah jelas jumlahnya bagi pelaku *jarīmah* zina *ghairu muhṣan* (zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah) dan *jarīmah qadhaf* (menuduh orang berzina). Namun dalam *jarīmah ta'zīr*, hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan disesuaikan dengan kondisi pelaku, situasi, dan tempat kejahatan.[45]

Hukuman ini dikatakan efektif karena memiliki beberapa keistimewaan dibandingkan hukuman lainnya, yaitu:[46]

1) Lebih menjerakan dan lebih memiliki daya represif, karena dirasakan langsung secara fisik.
2) Bersifat fleksibel. Setiap *jarīmah* memiliki jumlah cambukan yang berbeda-beda.
3) Berbiaya rendah. Tidak memerlukan dana besar dan penerapannya sangat praktis.
4) Lebih murni dalam menerapkan prinsip bahwa sanksi ini bersifat pribadi dan tidak sampai menelantarkan keluarga terhukum. Apabila

[45] Nurul Irfan dan Masyrofah, *FiqhJinayah*..., 149.
[46] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sanksi ini sudah dilaksanakan, terhukum dapat langsung dilepaskan dan dapat beraktivitas seperti biasanya.

Adapun cara pelaksanaan hukuman *jilid* masih diperselisihkan oleh para fukaha. Menurut Hanafiyah, *jilid* sebagai *ta'zīr* harus dicambukkan lebih keras daripada *jilid* dalam *had* agar dengan *ta'zīr* orang yang terhukum akan menjadi jera di samping karena jumlahnya lebih sedikit daripada dalam *had*. Alasan yang lain adalah bahwa semakin keras cambukan itu semakin menjerakan. Akan tetapi, ulama selain Hanafiyah menyamakan sifat *jilid* dalam *ta'zīr* dengan sifat *jilid* dalam *hudud*.[47]

Menurut para fukaha contoh-contoh maksiat yang dikenai sanksi *ta'zīr* dengan *jilid* adalah:[48]

1) Pemalsuan stempel *bait al- mal* pada zaman Umar bin Khathab.
2) Percobaan perzinaan.
3) Pencuri yang tidak mencapai nisab (menurut al-Mawardi).
4) Kerusakan akhlak.
5) Orang yang membantu perampokan.
6) *Jarīmah-jarīmah* yang diancam dengan *jilid* sebagai *had*, tetapi padanya terdapat syubhat.
7) Ulama Hanafiyah membagi stratifikasi manusia dalam kaitannya dengan *ta'zīr* menjadi empat bagian, yaitu:
    a) *Asyraf al-Asyraf* (orang yang paling mulia);

[47] Ahmad WardiMuslich, *Hukum Pidana*...,260.
[48] Ahmad Djazuli, *FiqhJinayah*..., 197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) *Al-Asyrat* (mulia);

c) *Al-Ausath* (pertengahan); dan

d) *Al-Suflah* (para pekerja kasar).

Para fukaha berbeda pendapat tentang jumlah maksimal *jilid* yang dibenarkan dalam *ta'zīr.* Menurut mazhab Imam Syafi'i, jumlah maksimal *jilid* untuk orang merdeka ialah 39 kali cambukan, agar jumlah cambukan tersebut lebih sedikit daripada kasus meminum minuman keras. Sedangkan untuk budak sebanyak 20 kali cambukan.[49]

Abu Hanifah berpendapat jumlah maksimal pada orang merdeka dan budak ialah 39 kali cambukan. Menurut Abu Yusuf jumlah maksimal pemukulan ialah 75 kali cambukan. Sedangkan Imam Malik berpendapat jumlah maksimal tidak ada batasnya, dan jumlahnya diperbolehkan melebihi jumlah pemukulan pada *hudud.*[50]

Adapun alasan ulama Malikiyah membolehkan sanksi *ta'zīr* dengan di *jilid* melebihi *had* selama mengandung kemaslahatan yaitu mereka berpedoman terhadap putusan Umar bin Khaththab yang mencambuk Ma'an bin Zaidah 100 kali karena memalsukan stempel *bait al-mal.*[51]

Kemudian pendapat ulama mengenai jumlah minimal cambukan dalam *jarīmah ta'zīr* adalah sebagai berikut:[52]

[49] Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam...*, 392.
[50] Ibid.
[51] Nurul Irfan dan Masyrofah, *FiqhJinayah...*, 150.
[52] Ibid., 151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Ulama Hanafiyah. Batas terendah *ta'zīr* harus mampu memberi dampak preventif dan represif.
2) Batas terendah satu kali cambukan.
3) Ibnu Qudamah. Batas terendah tidak dapat ditentukan, diserahkan kepada ijtihad hakim sesuai tindak pidana, pelaku, waktu, dan pelaksanaannya.
4) Pendapat Ibnu Qudamah lebih baik, tetapi perlu tambahan ketetapan hakim, tidak ada lagi perbedaan pendapat.

Menurut Djazuli sesungguhnya sanksi *jilid* terhadap pelaku *jarīmah ta'zīr* masih diberlakukan di beberapa negara sampai sekarang, baik secara resmi maupun tidak resmi, juga waktu-waktu tertentu seperti peperangan. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi badan berupa *jilid* itu masih diakui efektivitasnya untuk menjadikan terhukum jera.[53]

2. Sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang

Dalam sanksi jenis ini yang terpenting ada dua, yaitu hukuman penjara dan hukuman buang (pengasingan).

a. Hukuman Penjara

Dalam bahasa Arab ada dua istilah untuk hukuman penjara, yaitu *al-ḥabsu* dan *al-sijnu* yang keduanya bermakna *al-man'u*, yaitu mencegah; menahan. Menurut Ibnu Al-Qayyim, *al-ḥabsu* adalah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik itu di rumah, masjid, maupun tempat lain. Demikianlah yang dimaksud

[53] Ahmad Djazuli, *FiqhJinayah*..., 204.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan *al-ḥabsu* di masa Nabi dan Abu Bakar. Akan tetapi setelah wilayah Islam bertambah luas pada masa pemerintahan Umar, ia memberi rumah Syafwan bin Umayyah dengan harga 4.000 dirham untuk dijadikan penjara.[54]

Hukuman penjara ini dapat merupakan hukuman pokok dan bisa juga sebagai hukuman tambahan dalam *ta'zīr* yakni apabila hukuman pokok yang berupa *jilid* tidak membawa dampak bagi terhukum.[55]

Alasan memperbolehkan hukuman penjara sebagai *ta'zīr* ialah karena Nabi Muhammad SAW pernah memenjarakan beberapa orang di Madinah dalam tuntutan pembunuhan. Juga tindakan Khalifah Utsman yang pernah memenjarakan Dhabi' ibn Al-Harits, salah satu pencuri dari Bani Tamim, sampai ia mati dipenjara. Demikian pula Khalifah Ali pernah memenjarakan Abdullah ibn AZ-Zubair di Mekah, ketika ia menolak untuk membaiat Ali.[56]

Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi kepada dua bagian, yaitu[57]:

1) Hukuman penjara yang dibatasi waktunya;
2) Hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya.

Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini diterapkan untuk *jarīmah* penghinaan, penjual khamar, pemakan *riba*, melanggar kehormatan bulan suci Ramadan dengan berbuka pada siang hari tanpa

[54] Nurul Irfan dan Masyrofah, *FiqhJinayah*..., 152.
[55] Ahmad Djazuli, *FiqhJinayah*..., 206.
[56] Ahmad WardiMuslich, *Hukum Pidana*...,262.
[57] 263

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

uzur, mengaliri ladang dengan air dari saluran tetangga tanpa izin, caci mencaci antara dua orang yang berperkara di depan sidang pengadilan, dan saksi palsu.[58]

Adapun tentang lamanya penjara para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama berpendapat bahwa lamanya penjara adalah dua atau tiga bulan dan sebagian yang lain berpendapat diserahkan kepada hakim.[59]

Sedangkan hukum penjara seumur hidup adalah hukuman penjara untuk kejahatan-kejahatan yang sangat berbahaya, seperti pembunuhan yang terlepas dari sanksi *qiṣaṣ*. Sedangkan hukuman penjara yang dibatasi sampai terhukum bertobat sesungguhnya mengandung pendidikan, mirip dengan Lembaga Pemasyarakatan sekarang, yang menerapkan adanya remisi bagi terhukum yang terbukti ada tanda-tanda telah bertobat. Seseorang dianggap bertobat menurut para ulama bila ia memperlihatkan tanda-tanda perbaikan perilakunya, karena tobat dalam hati itu tidak dapat diamati.[60]

b. Hukuman buang (pengasingan)

Dasar hukuman buang adalah firman Allah surah al-maidah:33 yaitu:

أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِ

Artinya: ... atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya)...[61]

---

[58] Ibid, 264.
[59] Ahmad Djazuli, *FiqhJinayah*..., 206.
[60] Ibid., 207.
[61] Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahan*, (Surabaya: Mekar, 2004), 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun ketentuan hukuman buang dalam ayat tersebut di atas diancamkan kepada pelaku *jarīmah hudud*, tetapi para ulama menerapkan hukuman buang ini dalam *jarīmah ta'zīr* juga. Antara lain disebutkan orang yang memalsukan Alquran dan memalsukan stempel *bait al-mal*, meskipun hukuman buang kasus kedua ini sebagai hukuman tambahan, sedangkan hukuman pokoknya adalah *jilid*.[62]

Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku *jarīmah ta'zīr* yang dikhawatirkan dapat memberikan pengaruh buruk terhadap masyarakat. Dengan diasingkannya pelaku, mereka akan terhindar dari pengaruh tersebut.[63]

Adapun tempat pengasingan diperselisihkan oleh para fukaha. Menurut Imam Malik ibn Anas, pengasingan itu artinya menjauhkan (membuang) pelaku dari negeri Islam ke negeri bukan Islam. Menurut Umar ibn Abdul Aziz dan Sai ibn Jubayyir, pengasingan itu artinya dibuang dari satu kota ke kota yang lain. Menurut Imam Abu Hanifah dan satu pendapat dari Imam Malik, pengasingan itu artinya dipenjarakan.[64]

Sedangkan lama pembuangan (pengasingan) menurut Imam Abu Hanifah adalah satu tahun, menurut Imam Malik bisa lebih dari satu tahun, menurut sebagian Syafi'iyah dan Hanabilah tidak boleh melebihi

[62] Ahmad Djazuli, *FiqhJinayah*..., , 209.
[63] Nurul Irfan dan Masyrofah, *FiqhJinayah*..., 156.
[64] Ahmad WardiMuslich, *Hukum Pidana*...,265.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu tahun dan menurut sebagian Syafi'iyah dan Hanabilah yang lain bila hukuman buang itu sebagai *ta'zīr* maka boleh lebih dari satu tahun.

3. Sanksi *ta'zīr* yang berupa harta

Ada beberapa ulama yang membolehkannya dan ada juga yang tidak sepakat tentang di perbolehkannya sanksi *ta'zīr* berupa harta. Ulama yang membolehkanya yaitu Abu Yusuf, Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad. Sedangkan yang tidak membolehkanya yaitu imam Abu Hanifah dan Muhammad.[65]

Hukuman *ta'zīr* dengan mengambil harta bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau untuk kas negara, melainkan menahannya untuk sementara waktu. Adapun jika pelaku tidak dapat diharapkan untuk bertaubat, hakim dapat menyerahkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat.[66]

Imam Ibn Taimiyah membagi hukuman *ta'zīr* berupa harta ini kepada tiga bagian, dengan memerhatikan *athar* (pengaruhnya) terhadap harta, yaitu:

a. Menghancurkannya (*al-itlāf*)

Penghancuran terhadap barang sebagai hukuman *ta'zīr* berlaku dalam barang-barang dan perbuatan/sifat yang mungkar. Contohnya seperti:[67]

1) Penghancuran patung milik orang Islam.
2) Penghancuran alat-alat musik/permainan yang mengandung kemaksiatan.

[65] Ahmad Djazuli, *FiqhJinayah*..., 210.
[66] Nurul Irfan dan Masyrofah, *FiqhJinayah*..., 158.
[67] Ahmad WardiMuslich, *Hukum Pidana*...,266.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Penghancuran alat dan tempat minum khamar. Khalifah Umar pernah memutuskan membakar kios/warung tempat dijualnya minuman keras (khamar) milik Ruwaisyid, dan Umar memanggilnya Fuwaisiq, bukan Ruwaisyid. Demikian pula khalifah Ali pernah memutuskan membakar kompleks/kampung yang di sana dijual khamar. Pendapat ini merupakan pendapat yang masyhur dalam mazhab Hambali, Malik, dan lain-lainnya.

4) Khalifah Umar pernah menumpahkan susu yang bercampur dengan air untuk dijual, karena apabila susu dicampur dengan air maka sulit mengetahui kadar susu dari airnya.

Meskipun demikian ada ulama yang berpendapat bahwa *al-itlāf* itu bukan dengan cara menghancurkan, melainkan diberikan kepada fakir miskin bila harta tersebut halal dimakan.[68]

b. Mengubahnya (*al-ghayīr*)

Hukuman *ta'zīr* yang berupa mengubah harta pelaku, antara lain mengubah patung yang disembah oleh orang muslim dengan cara memotong bagian kepalanya sehingga mirip pohon atau vas bunga.[69]

c. Memilikinya (*al-tamlīk*)

Hukuman *ta'zīr* berupa pemilikan harta penjahat (pelaku), antara lain seperti keputusan Rasulullah SAW melipatgandakan denda bagi seorang yang mencuri buah-buahan, di samping hukuman *jilid*. Demikian pula

[68] Ahmad Djazuli, *FiqhJinayah*..., 212.
[69] Nurul Irfan dan Masyrofah, *FiqhJinayah*..., 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keputusan Khalifah Umar yang melipatgandakan denda bagi orang yang menggelapkan barang temuan.[70]

Oleh karena itu, di kalangan ahli hukum Islam dikenal adanya sanksi denda dalam *ta'zīr* ini, dan kadang-kadang ia sebagai hukuman pokok dan kadang-kadang sebagai hukuman tambahan. Namun para ulama tidak menentukan batas tertinggi dan terendah dalam sanksi *ta'zīr* berupa harta ini, dan ini merupakan kawasan ijtihad bagi *uly al-amri* untuk menentukan batasannya.[71]

Dari contoh-contoh di atas terkesan bahwa sanksi *ta'zīr* yang berupa harta itu diancamkan kepada *jarīmah-jarīmah* yang berkaitan dengan harta atau yang bernilai harta. Walaupun begitu, ada juga yang berpendapat bahwa *jarīmah* yang berkaitan dengan harta dapat dijatuhi hukuman penjara. Misalnya debitur yang tidak mau membayar hutangnya, padahal ia telah mampu. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya pemaksaan agar ia mau membayarnya.[72]

Selain denda, hukuman *ta'zīr* yang berupa harta adalah penyitaan atau perampasan harta. Namun hukuman ini diperselisihkan oleh para fukaha. *Jumhur* ulama membolehkannya apabila persyaratan untuk mendapat jaminan atas harta tidak dipenuhi. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:[73]

a. Harta diperoleh dengan cara yang halal.
b. Harta itu digunakan sesuai dengan fungsinya.
c. Penggunaan harta itu tidak mengganggu hak orang lain.

---

[70] Ahmad WardiMuslich, *Hukum Pidana*...,267.
[71] Ahmad Djazuli, *FiqhJinayah*..., 212.
[72] Ibid., 213.
[73] Ahmad WardiMuslich, *Hukum Pidana*...,267.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila persyaratan di atas tidak terpenuhi, misalnya harta didapat dengan jalan yang tidak halal, atau tidak digunakan sesuai dengan fungsinya maka dalam keadaan demikian *uly al-amri* berhak untuk menerapkan hukuman *ta'zīr* berupa penyitaan atau perampasan sebagai sanksi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

4. Hukuman-hukuman *ta'zīr* yang lain

Diantara sanksi-sanksi *ta'zīr* yang tidak termasuk ke dalam ketiga kelompok yang telah dijelaskan diatas adalah:

a. Peringatan keras

Peringatan keras ini contohnya seperti diucapkan pemimpin kepada pelaku *jarīmah*: "Telah sampai kepadaku bahwa kamu melakukan kejahatan.... oleh karena itu jangan kau lakukan lagi hal itu". Peringatan ini bisa dilakukan oleh utusan pengadilan.[74]

b. Dihadirkan di hadapan sidang

Pemanggilan pelaku ke pengadilan ditambah dengan peringatan keras yang disampaikan langsung oleh hakim, bagi orang tertentu sudah cukup merupakan hukuman yang efektif, karena sebagian orang ada yang merasa takut dan gemetar dalam menghadapi meja hijau. Adapun terhadap pelaku yang telah berulang-ulang melakukan perbuatan pidana atau *jarīmah* yang sangat berbahaya, maka hakim tidak menerapkan

[74] Ahmad Djazuli, *FiqhJinayah*..., 215.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman tersebut, melainkan hukuman lain yang sepadan dengan perbuatannya, seperti jilid atau penjara.[75]

c. Celaan

Celaan ini menurut al-Mawardi dilakukan dengan cara memalingkan muka menunjukkan ketidaksenangan atau menurut ulama lain juga bisa dengan muka masam dan senyum sinis, seperti dilakukan oleh Umar.[76]

Sanksi ini dan sanksi peringatan keras seperti yang dijelaskan sebelumnya dijatuhkan terhadap orang-orang yang melakukan maksiat karena kurang mampunya mengendalikan diri, bukan karena kebiasaannya melakukan kejahatan, jadi ia hanya tergelincir saja dan tidak sering terjadi.[77]

d. Nasihat

Hukuman nasihat ini seperti halnya hukuman peringatan keras dan dihadirkan di depan pengadilan, merupakan hukuman yang diterapkan untuk pelaku-pelaku pemula yang tidak melakukan tindak pidana, bukan karena kebiasaan melainkan karena kelalaian. Di samping itu, hakim berkeyakinan bahwa hukuman tersebut cukup sebagai pelajaran bagi pelaku semacam itu. Apabila menurut keyakinan hakim hukuman tersebut tidak dapat menjerakan pelaku karena sudah berulang kali

[75] Ahmad WardiMuslich, *Hukum Pidana*...,267.
[76] Ahmad Djazuli, *FiqhJinayah*..., 216.
[77] Ibid., 217.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan *jarīmah* maka hakim dapat menjatuhkan hukuman lain yang sesuai dengan perbuatannya.[78]

e. Pengucilan

Hukuman *ta'zīr* berupa pengucilan ini diberlakukan apabila membawa kemaslahatan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat tertentu. Dalam sistem masyarakat yang terbuka hukuman ini sulit sekali untuk dilaksanakan, sebab masing-masing anggota masyarakat tidak acuh terhadap anggota masyarakat lainnya. Akan tetapi, kalau pengucilan itu dalam bentuk tidak diikutsertakan dalam kegiatan kemasyarakatan, mungkin bisa dilaksanakan dengan efektif.[79]

f. Pemecatan

Sanksi *ta'zīr* yang berupa pemecatan dari tugas ini biasa diberlakukan terhadap setiap pegawai yang melakukan *jarīmah*, baik yang berkaitan dengan yang lainnya, seperti para pegawai yang mengkhianati tugas yang dibebankan kepadanya. Contohnya menerima suap, korupsi, menerima pegawai yang tidak memenuhi persyaratan tapi semata-mata karena menyukainya saja, melakukan kezaliman terhadap bawahannya, melarikan diri dari medan perang bagi seorang tentara, mengambil harta dari terdakwa dengan maksud untuk membebaskan, hakim yang tidak mau memutuskan perkara atau melakukan *jarīmah hudud*, dipecat (sebagai hukuman tambahan).[80]

---

[78] Ahmad WardiMuslich, *Hukum Pidana*...,269.
[79] Ibid., 271.
[80] Ahmad Djazuli, *FiqhJinayah*..., 220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Ahmad Djazuli, hukuman pemecatan ini dapat diterapkan dalam segala kasus kejahatan, baik sebagai hukuman pokok, pengganti, maupun sebagai hukuman tambahan sebagai akibat seorang pegawai negeri tidak dapat dipercaya untuk memegang suatu tugas tertentu.[81]

g. Diumumkan kesalahannya secara terbuka, seperti diberitakan dimedia cetak atau elektronik.[82]

Jarīmah-jarīmah yang bisa dikenakan hukuman ini adalah sebagai berikut:[83]

1) Saksi palsu.
2) Pencurian.
3) Kerusakan akhlak.
4) Kesewenang-wenangan hakim.
5) Dan menjual barang-barang yang diharamkan seperti bangkai dan babi.

Penerapan hukuman ini tidak dimaksudkan untuk menyebarluaskan kejahatan dan kejelekan pelaku, melainkan untuk mengobati mentalnya supaya di masa yang akan datang, ia berubah menjadi orang baik, tidak mengulangi perbuatannya dan tidak pula melakukan kejahatan yang baru.[84]

---

[81] Ibid, 222.
[82] Nurul Irfan dan Masyrofah, *FiqhJinayah*..., 160.
[83] Ibid, 161
[84] Ahmad WardiMuslich, *Hukum Pidana*...,273.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id